

## Legal Review

# **ALSA INDONESIA SOCIAL ACTIVIST TEAM (AISAT)**

---

Implikasi Perubahan Berusaha Pada Hutan  
Produksi: Studi Kasus Peraturan Pemerintah  
Nomor 23 Tahun 2021 tentang  
Penyelenggaraan Hutan



**Tanisha Zharfa Maharani**

President of ALSA NC Indonesia  
Periode 2022-2023

Assalamualaikum Wr.Wb.,  
Shalom,  
Om Swastiastu,  
Namo Buddhaya,  
Salam kebajikan.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul dalam satu organisasi hukum se-Indonesia yang kita banggakan ini, yaitu Asian Law Students' Association (ALSA) National Chapter Indonesia. ALSA National Chapter Indonesia terdiri atas 14 (empat belas) *Local Chapters* yang berasal dari universitas-universitas terbaik di seluruh penjuru Indonesia. ALSA merupakan organisasi bagi para mahasiswa hukum yang dinamis dan beragam dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan ilmu hukum anggotanya demi menyebarkan kebermanfaatannya kepada masyarakat luas dan bangsa Indonesia.

ALSA Indonesia Social Activist Team (AISAT) merupakan program pengabdian masyarakat oleh ALSA *National Chapter* Indonesia yang berfokus pada isu mengenai hukum lingkungan. Maka dari itu, dengan bangga kami menyambut Anda untuk membaca dan memahami *Legal Review* yang merupakan salah satu *output* yang dihasilkan oleh AISAT. Dimana *Legal Review* kali ini berjudul "Implikasi Perubahan Berusaha Pada Hutan Produksi: Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan". Kami berharap *Legal Review* oleh AISAT ini dapat memberikan dampak bagi masyarakat luas serta dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan terkait dalam proses pembentukan kebijakan nantinya.

Kami hendak berterima kasih atas dukungan dan partisipasi dari teman-teman *Local Chapters*, *Team* AISAT, serta pihak-pihak lain terlibat dalam proses penyusunan dan penulisan sehingga penelitian ini dapat dirampungkan dengan menghasilkan suatu produk yang sebaik dan sekomprensif ini.

Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kebermanfaatannya bagi para pembaca dan kita semua dapat bersama-sama membuat ALSA *National Chapter* Indonesia sebagai organisasi yang terus berkembang guna menghadirkan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas.

Wassalamualaikum Wr.Wb.,  
Shalom,  
Om Shanti Shanti Shanti Om,  
Namo Buddhaya,  
Salam kebajikan bagi kita semua.

ALSA, *Always be One!*

# MEET THE TEAM

## ALSA Indonesia Social Activist Team (AISAT)



**Insan kamil**

ALSA LC Universitas Sriwijaya  
**Team Leader**



**Akbar Rosyid Al Hakim**

ALSA LC Universitas Brawijaya  
**Researcher**



**Maria Jessie Pricylla**

ALSA LC Universitas Airlangga  
**Researcher**



**Rizka Syafiaazzahra Nusi**

ALSA LC Universitas Airlangga  
**Researcher**



**Nagida Amalia Putri**

ALSA LC Universitas Hasanuddin  
**Researcher**



**M. Hardian Oktariza**

ALSA LC Universitas Sriwijaya  
**Researcher**



**Febriyanti Nur Afriyani**

ALSA LC Universitas Sriwijaya  
**Researcher**

# **Implikasi Perubahan Berusaha Pada Hutan Produksi: Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan**

ALSA Indonesia Social Activist Team 2023

Akbar Rosyid, Febriyanti Nur Afriyani, Insan Kamil, M. Hardian Oktariza,  
Maria Jessie Pricylla, Nagida Amalia, Rizka Syafiaazzahra Nusi

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mengetahui bahwa pada dasarnya penggunaan atas hasil alam termasuk hak kita sebagai rakyat, yang sebagaimana telah disebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.<sup>1</sup> Namun, pada praktiknya, undang-undang itu sendiri belum terlaksana. Contohnya pada kasus pemanfaatan hasil hutan kayu.

Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah serangkaian izin yang diberikan oleh menteri untuk memanfaatkan hasil hutan produksi berupa kayu diawali kegiatan pemanenan hingga pemasaran.<sup>2</sup> Kerusakan hutan yang semakin masif dan kompleks yang terjadi tidak hanya di hutan produksi namun menjalar ke hutan lindung dan konservasi. Dalam mengelola hutan produksi dan hutan lindung diperlukan Unit pengelolaan hutan yang dirancang oleh gubernur kepada menteri.<sup>3</sup> Namun, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UUCK**”), hutan produksi dalam pengaturannya dapat berasal dari perubahan kawasan hutan, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan yang mengatur bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan yang mana telah memiliki izin kegiatan usaha yang terbangun dalam kawasan hutan dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi.<sup>4</sup> Ketentuan ini berarti

---

<sup>1</sup> Pasal 33 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 1.

<sup>3</sup> Pasal 37 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (“**PP Penyelenggaraan Kehutanan**”).

<sup>4</sup> Penjelasan atas PP Penyelenggaraan Kehutanan.

bahwa kawasan hutan, yang jenisnya diklasifikasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (“**PP Penyelenggaraan Kehutanan**”) yang sebelumnya telah memiliki izin berusaha sesuai dengan ketentuan UUCK, maka masih dapat melakukan kegiatan usaha. Sebagai contoh, suatu kawasan hutan yang sebelumnya tidak diklasifikasikan sebagai hutan lindung dan/atau konservasi namun memiliki izin untuk melakukan kegiatan berusaha maka akan tetap diizinkan menjalankan kegiatan usahanya walaupun kawasan tersebut telah diklasifikasikan sebagai kawasan hutan lindung dan/atau konservasi sesuai PP Penyelenggaraan kehutanan sehingga perizinan usahanya habis berdasarkan ketentuan UUCK dan diproses sesuai dengan ketentuan PP Penyelenggaraan Kehutanan.

Perizinan berusaha yang harus dimiliki oleh setiap badan usaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dalam memanfaatkan hasil hutan, digunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yaitu *Online Single Submission* (“**OSS**”) yang merupakan sistem elektronik yang terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.<sup>5</sup>

Persoalan perizinan berusaha pada hutan produksi menjadi menarik untuk dikaji, terutama yang menyangkut implikasi perubahan perizinan berusaha pada kawasan hutan produksi antara kebijakan pemerintah sebelum UU CK dan sesudahnya, didasarkan pada analisis terhadap PP Penyelenggaraan Kehutanan yang mempertimbangkan berbagai aspek pada masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan sebuah permasalahan, yaitu apakah terdapat implikasi terhadap perubahan pengaturan perizinan berusaha pada kawasan hutan produksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Hutan?

---

<sup>5</sup> *Op. Cit.*, Pasal 1.

## II. PEMBAHASAN

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”) menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”, yang berarti Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum bukan dari kekuasaan pemimpin semata. Ini menjadi indikator bahwa seluruh yang dilakukan di dalam Indonesia harus berdasarkan hukum normatif yang berlaku, yakni hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) dan juga hukum tidak tertulisnya (hukum adat dan kebiasaan).<sup>6</sup> Indonesia merupakan negara hukum yang menganut desentralisasi wilayah sebagaimana Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala sesuatu penyelenggaraan urusan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku artinya di Indonesia terdiri atas urusan pemerintah pusat dan daerah yang pada tahap pemerintah daerah terdapat perangkat otonomi daerah yang diberi otonomi kebebasan mengatur dan mengurus urusan rumah tangga.<sup>7</sup>

Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum positif (*everything must be done according to law*) bahwa pemerintah harus tunduk hukum, bukan hukum tunduk pada pemerintah.<sup>8</sup> Sasaran negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang berkeadilan, berkepastian hukum, dan kebermanfaatannya sesuai dengan tiga tujuan hukum menurut UUD 1945. Artinya eksistensi hukum dalam negara hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada Pasal 3 huruf c mengharapkan sebuah pengoptimalan dari pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dalam hal ini adalah hutan produksi dengan tetap memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Masyarakat yang terdampak dengan pengelolaan hutan berhak mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan yang telah

---

<sup>6</sup> Sukamto, Imam. 2020. “Pemidanaan Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan secara tidak sah berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan”. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Batang Hari Jambi.

<sup>7</sup> Ridwan, HR, 2013 “Hukum Administrasi Negara”. Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Rajawali Pers. hlm. 17.

<sup>8</sup> H.W.R. Wade, *Administrative Law*, Edisi Ketiga, (Oxford: Clarendon Press, 1971), hlm. 6.

<sup>9</sup> *Op. Cit.*, hlm. 22.

dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat sesuai dengan Pasal 18 Ayat 1 UUD 1945 yang menganut sistem desentralisasi pemerintahan kepada otonomi daerah.<sup>10</sup>

Hutan merupakan satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>11</sup> Hutan dibagi menjadi beberapa klasifikasi menjadi Hutan hak, Hutan adat, Hutan konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan tetap.<sup>12</sup>

Hutan sebagai karunia tuhan yang maha esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya dan wajib disyukuri karena tidak setiap negara diberikan keanekaragaman hayati yang terkandung dalam hutan. karunia yang diberikan kepada Indonesia sebagai amanah, maka dari itu hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak yang mulia dalam rangka ibadah sebagai perwujudan rasa syukur kepada tuhan yang maha esa. disamping penegakan hukum lingkungan yang baik dan memenuhi hak hak yang dimiliki lingkungan.

Hutan yang diselenggarakan dalam peraturan ini dinilai sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa indonesia, dari segi manfaat dalam berbagai aspek, maka dari itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga generasi yang akan datang dapat merasakan yang sama dengan sekarang sesuai dengan amanat Pembukaan dan Pasal 33 UUD 1945.

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha perlu ditingkatkan dalam perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kemudahan pemberdayaan, perlindungan UMKM, serta perkoperasian dan percepatan strategis nasional serta mempermudah dalam pengurusan dan memperoleh lahan khususnya kawasan hutan di Indonesia guna menciptakan lapangan kerja, maka dipandang perlu untuk mengubah peraturan yang telah ada sebelumnya mengenai penyelenggaraan hutan.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

<sup>11</sup> Pasal 1 PP Penyelenggaraan Kehutanan.

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 6-11 PP Penyelenggaraan Kehutanan.

<sup>13</sup> *Op. Cit.*

PP Penyelenggaraan Kehutanan adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf B UUCK, yang memerlukan penetapan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan kehutanan. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 Ayat 2 UUD 1945 *jo* UU Nomor 41 Tahun 1999 *jo* UU Nomor 11 Tahun 2020. PP ini mengatur mengenai Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan, Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, Pengelolaan Perhutanan Sosial, Perlindungan Hutan, Pengawasan, dan Sanksi Administratif.<sup>14</sup>

Peraturan yang mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021 ini mencabut PP Nomor 44 Tahun 2004; PP Nomor 104 Tahun 2015; PP Nomor 24 Tahun 2010; PP Nomor 6 Tahun 2007; PP Nomor 35 Tahun 2002; PP Nomor 51 Tahun 1998; dan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 41 dari PP Nomor 45 Tahun 2004; serta Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (4), dan Ayat (6) PP Nomor 72 Tahun 2010.

Hutan Produksi itu sendiri, yang akan dibahas dalam tulisan ini merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Artinya dalam memanfaatkan hasil hutan produksi maupun penggunaan hutan yang dilakukan perusahaan harus mendapatkan izin dari pemerintah. Hutan produksi dibagi menjadi dua, yakni hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang membedakan antara hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah hutan produksi tetap adalah dipertahankan memang sebagai hutan tetap produksi sedangkan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah hutan produksi yang kedepannya direncanakan secara ruang untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Indonesia memiliki 3 (tiga) kriteria hutan produksi yakni:<sup>15</sup>

A. Hutan Produksi (HP) yang dapat dieksploitasi secara menyeluruh dengan mekanisme babat habis atau tebang pilih, hutan produksi ini banyak terjadi di Indonesia sehingga

---

<sup>14</sup> Abstrak PP Penyelenggaraan Kehutanan.

<sup>15</sup> Arief, "Hutan dan Kehutanan", Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm.. 61-63.



keberlangsungan hutan produksi ini menjadi punah yang berimplikasi terhadap kerusakan lingkungan;

- B. Hutan Produksi Terbatas (HPT) mekanisme penggunaannya hanya tebang pilih dan peruntukannya pun hanya untuk memproduksi kayu dalam skala yang kecil, HPT sendiri berada di daerah pegunungan dengan kemiringan yang tidak memungkinkan produksi kayu dalam skala yang besar; dan
- C. Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) diperuntukkan untuk perusahaan yang diluar kehutanan salah satu contohnya adalah perkebunan sawit, namun tidak terbatas pada perkebunan, bisa juga dijadikan sektor pertambangan, transportasi, peternakan dan juga lainnya.

Dan tentunya, hutan produksi ini perlu adanya sebuah aturan dimana sebuah perusahaan dapat memproduksi kayu-kayu dalam skala besar maupun kecil. Disini peran sebuah perizinan berusaha bermain, di mana perizinan adalah instrumen yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>16</sup> Perizinan berusaha itu sendiri adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya<sup>17</sup>. Perizinan kegiatan berusaha menurut PP Penyelenggaraan Kehutanan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) perizinan antara dalam bidang pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan adalah perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan. Sedangkan Perizinan Berusaha Pengolahan hasil hutan adalah perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pengolahan hasil hutan.<sup>18</sup>

Perizinan berusaha yang terdapat pemukiman dan penyelesaiannya perbatasan kawasan hutan dapat diselesaikan melalui Reforma agraria dan penataan batas kawasan hutan namun bila tidak diselesaikan dengan mekanisme yang ada maka diselesaikan melalui perhutanan sosial yang tetap memperhatikan hak masyarakat adat.<sup>19</sup> Artinya perizinan kegiatan usaha

---

<sup>16</sup> Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 81.

<sup>17</sup> *Loc. Cit.*, Pasal 1 PP Penyelenggaraan Kehutanan.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 29.

yang berdampak pada pemukiman warga dapat diselesaikan dengan mekanisme yang telah disiapkan pemerintah.

Kini dibutuhkan sebuah asas pembangunan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dimana masyarakat sekitar memiliki andil yang terdampak atas pengelolaan hutan secara aktif. Melirik apa yang telah kita tulis di atas juga bahwa masyarakat memiliki kewajiban untuk turut andil dalam sumber daya yang ada di muka bumi ini, termasuk hutan.

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:<sup>20</sup>

- A. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- B. Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- C. Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- D. Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- E. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Di samping itu, dikenal juga kedua asas lain yang berlaku secara internasional, yaitu asas *ecolabelling* dan asas hutan berkelanjutan (*sustainable forest*). Asas *ecolabelling* adalah suatu asas dimana semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan. Asas hutan berkelanjutan (*sustainable forest*) adalah suatu asas di mana setiap negara dapat mengelola secara berkelanjutan dan meningkatkan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan.

Kelima nilai-nilai tersebut harus diperhatikan secara sungguh sungguh dan seksama oleh pemegang izin hak perusahaan hutan dan hak perusahaan Hutan tanaman industri. Apabila salah satu hal itu diabaikan, misalnya asas kelestarian, maka timbul kerusakan hutan yang

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

sangat fatal. Dan pada akhirnya hutan itu tidak dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.<sup>21</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hutan merupakan sebuah ekosistem yang berisikan hamparan pepohonan dan tumbuhan, serta menjadi sebuah habitat bagi beberapa spesies. Terdapat beberapa macam hutan yang dapat kita temui, salah satunya merupakan hutan produksi. Hutan Produksi itu sendiri merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. artinya dalam memanfaatkan hasil hutan produksi maupun penggunaan hutan yang dilakukan perusahaan harus mendapatkan izin dari pemerintah.

Namun yang dapat kita tangkap, hutan produksi tentu saja tidak akan memproduksi hasil-hasil hutan mereka itu sendiri. Butuh sebuah peran lain yang akan menjadi jembatan antara hutan dan hasil produksi hutan, yaitu manusia. Dengan perizinan berusaha, eksis aturan-aturan yang mengatur legalitas mengenai hasil dari hutan produksi. Dan dengan seiring waktu, industri hutan produksi berkembang.

#### B. Saran

Perlu kembali adanya sebuah penegasan mengenai hutan produksi ini, karena tak jarang kita dapatkan, banyak masyarakat tidak turut andil dalam pemanfaatan sumber daya ini. Oleh karena itu, peran asas mengenai hutan hadir, untuk menghadirkan kembali apa pentingnya peran masyarakat dan juga membatasi produksi pepohonan agar hutan kita ini tetap dapat dimanfaatkan oleh masa mendatang.

---

<sup>21</sup> Salim, *Op. Cit.*, hlm. 60.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan  
Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  
Kehutanan

### Buku

HR, Ridwan, 2013 *"Hukum Administrasi Negara"*. Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan,  
Rajawali Pers.

Wade, H.W.R., *"Administrative Law"*. Edisi Ketiga, (Oxford: Clarendon Press, 1971).

Arief, *"Hutan dan Kehutanan"*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011.

Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

### Tesis

Imam, Sukanto. *"Pemidanaan Penguasaan Hutan Produksi Terhadap Perseorangan secara tidak sah berdasarkan Pasal 93 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan"*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum. Universitas Batang Hari Jambi. 2020.



**NATIONAL CHAPTER  
INDONESIA**

**ALSA, Always be One!**